

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks, berkembang pula praktik kejahatan dalam bentuk kecurangan (*fraud*) ekonomi. Jenis *fraud* yang terjadi pada berbagai negara bisa berbeda, karena dalam hal ini praktik *fraud* antara lain dipengaruhi kondisi hukum di negara yang bersangkutan. Pada negara-negara maju dengan kehidupan ekonomi yang stabil, praktik *fraud* cenderung memiliki modus yang sedikit dilakukan. Adapun pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, praktik *fraud* cenderung memiliki modus banyak untuk dilakukan. *Fraud* dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik. Pada sektor swasta, banyak terdapat penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan seseorang dalam menafsirkan catatan keuangan. Hal itu menyebabkan banyaknya kerugian yang besar bukan hanya bagi orang-orang yang bekerja pada perusahaan, akan tetapi pada investor-investor yang menanamkan dananya pada perusahaan tersebut. Seperti pada kasus BLBI, Bank Bali, dan Bank Century juga telah mengurangi kepercayaan investor luar negeri. Dengan demikian untuk mengembalikan kepercayaan para investor, praktik akuntansi yang sehat dan audit yang berkualitas dibutuhkan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan.

Sementara itu pada sektor publik, di Indonesia korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Semenjak runtuhnya jaman orde baru, masyarakat

menjadi semakin kritis dalam mencermati kebijakan-kebijakan pemerintah yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering dikenal dengan istilah KKN. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak bekerja sama untuk menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*) dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*). Pada tahun 2008-2009, korupsi sudah bukan merupakan rahasia publik. Banyak televisi-televisi secara terang-terangan meliput dan menyiarkan adanya penangkapan para koruptor oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Korupsi itu sendiri kini telah dianggap sebagai penyebab akar masalah nasional, seperti biaya ekonomi tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tidak lancar, dan penghalang investasi (I Dewa Nyoman Wiratmaja, 2000). Adanya lembaga pemerintahan seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat, KPK (Komisi Pemberantas Korupsi), kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan ICW (*Indonesian Corruption Watch*), bahkan dibuatnya UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum berhasil menuntaskan masalah korupsi yang merajalela.

Korupsi terjadi karena adanya kelemahan *corporate governance* baik pada korporasi maupun pemerintahan. Secara teoritis dampak kelemahan *corporate governance* pada korporasi akan mengakibatkan lebih rendahnya harga saham mereka pada pasar modal. Penegakan *good corporate governance* tidaklah mudah

dan banyak menghadapi tantangan. Lingkungan usaha dan perubahan-perubahan dalam pemerintahan melahirkan terlalu banyak insentif dan motivasi untuk korupsi. Permasalahan dan solusi mengenai korupsi biasanya dipandang dari sudut ekonomi, sosiologi, budaya, sistem pemerintahan maupun segi hukum. Namun pada segi akuntansi, masih jarang terlihat kontribusi nyata dari akuntan dalam melawan *fraud*. Dalam hal ini akuntan-akuntan dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang akuntansi yang didukung oleh pengetahuan luas di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, perpajakan, bisnis, teknologi informasi, dan tentunya pengetahuan dibidang hukum. Selain itu, dalam menangani kasus *fraud* yang terjadi pada sektor publik ataupun swasta diperlukan *fraud auditor* yang handal dan memiliki independensi yang tinggi. Seorang auditor dapat disebut sebagai akuntan yang berspesialisasi dalam hal auditing, maka akuntan forensik menjadi spesialis yang lebih khusus lagi dalam bidang *fraud*.

Akuntan forensik memiliki peran yang efektif dalam menyelidiki tindak kejahatan. Akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan (Tuanakotta, 2010:4). Akuntansi forensik dahulu digunakan untuk pembagian warisan atau mengungkap kasus pembunuhan. Hal ini yang menjadi dasar pemakaian istilah akuntansi dan bukan audit. Secara tegas yang membedakan antara keduanya, misalnya dalam tindak pidana korupsi menghitung besarnya kerugian keuangan negara masuk ke wilayah akuntansi. Sedangkan mencari tahu siapa pelaku tindak pidana korupsi masuk ke wilayah

audit, khususnya audit investigasi. Audit investigatif merupakan audit dengan menggunakan unsur-unsur layaknya penyidik yang harus memahami akuntansi (untuk mereview laporan keuangan), audit (untuk membuktikan adanya penyimpangan) dan hukum (teknik-teknik litigasi) selain itu dibutuhkan kemampuan personal auditor dalam mengumpulkan bukti-bukti (Kabid Investigasi BPKP DIY).

Praktik akuntansi forensik di Indonesia pertama kali dilakukan untuk menyelesaikan kasus Bank Bali oleh *Price Waterhouse Cooper* (PWC). Akuntansi forensik dimulai sesudah ditemukan indikasi awal adanya *fraud*, untuk kemudian dilakukan audit forensik atau audit investigasi yang bertujuan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi, tindak pidana keuangan, dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) lainnya. Untuk setiap investigasi dilakukan dengan harapan bahwa kasus akan berakhir dengan suatu litigasi, sehingga untuk memulai suatu investigasi auditor harus melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bukti yang memadai.

Keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN juga ditandai ketika memasuki abad ke-21. Indonesia dan negara-negara lainnya bersepakat untuk saling bekerja sama dalam pemberantasan praktik-praktik korupsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai lembaga survei atau penelitian baik di Indonesia maupun di luar negeri menyebutkan bahwa fenomena korupsi di Indonesia sudah sangat parah. *Transparency International* (TI) merupakan organisasi masyarakat madani (*global civil society*) yang mempelopori pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan keharusan yang tidak bisa dihindari

dan menawarkan harapan bagi korban-korban korupsi. Melalui survei yang dilakukan oleh TI dapat diketahui mengenai tingkat persepsi korupsi di berbagai negara yaitu seperti CPI (*corruption perceptions index*), GCB (*global corruption barometer*), BPI (*bribe payers index*), PERC (*political and economic risk consultancy*) dan GCI (*global competitiveness index*).

Akuntansi forensik adalah bidang baru yang menawarkan kesempatan karir yang baik, sehingga beberapa mahasiswa dapat mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Ada permintaan besar terhadap akuntan forensik di berbagai sektor baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Kejadian penipuan usaha yang kian meningkat, telah memberikan prospek yang tinggi pada studi akuntansi forensik. Untuk dapat mengungkap motif dan cara pelaku *fraud* dalam melakukan aksinya di perlukan seseorang yang profesional. Orang yang profesional dalam ini adalah orang yang ahli di bidang akuntansi forensik, namun tidak semua perguruan tinggi di Indonesia telah memasukkan akuntansi forensik pada kurikulum akuntansi, ini menjadi salah satu penyebab kurang diminatinya profesi akuntan forensik.

Dengan semakin dilibatkannya akuntan forensik dalam kegiatan-kegiatan *financial* perusahaan bersama *shareholders* dan lembaga pemerintahan untuk mencegah terjadinya *fraud* dan kecurangan di dalam praktik akuntansi. Dengan demikian akuntansi forensik sangat berperan dalam pencegahan dan pendeteksi terjadinya *fraud* di setiap kegiatan *financial* serta melakukan tindakan represif (Ramaswamy, 2007). Adapun Rezaee (2003) menyarankan bahwa program akuntansi digunakan untuk menilai struktur, isi dan pemberian pendidikan

akuntansi forensik dalam hal konteks penyajian hasil dari penelitian dan untuk mengeksplorasi metode pengajaran yang inovatif dengan pendekatan yang lebih integral terhadap cakupan pendidikan akuntansi forensik. Cakupan akuntansi forensik dalam kurikulum akuntansi harus membantu mahasiswa untuk lulus dan berhasil mengejar karir serta memudahkan transisi dari luar kelas ke karir profesional.

Berkaitan dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh Robbins (2005) persepsi orang dapat berbeda dari kenyataan objektif. Persepsi menurut Walgito (2010: 99) merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau yang disebut proses sensorik. Dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar, tetapi juga datang dari dalam diri individu itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam membentuk persepsi, yaitu objek yang dipersepsi, alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf, serta perhatian. (Walgito, 2010: 101)

Seperti yang dikemukakan oleh Robbins (2003) teori atribusi merupakan penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal, tetapi penentuan tersebut sebagian besar tergantung pada tiga faktor kekhususan (ketersendirian), konsensus, dan konsistensi.

Apabila ilmu audit investigatif atau audit forensik ini sudah dikenal dan diaplikasikan secara luas oleh para akuntan baik akuntan pemerintah maupun

akuntan publik. Maka kiprah akuntan akan lebih terdengar oleh masyarakat awan, karena selama ini seolah-olah timbul kesan dari masyarakat awan bahwa akuntan merupakan profesi yang eksklusif dan lebih dekat dengan para pengusaha. Untuk menghilangkan kesan tersebut diperlukan kerjasama akuntan dari semua lini, baik akuntan pemerintah, akuntan publik, serta akuntan pendidik.

Berdasarkan pemaparan di atas, sangat penting dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat persepsi mahasiswa program studi Akuntansi 2009 dan 2010 dalam menanggapi peran akuntansi forensik dalam pencegahan *fraud* di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini diberi judul “Persepsi Mahasiswa terhadap Peran Akuntansi Forensik sebagai Pencegah *Fraud* di Indonesia (Studi kasus mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Angkatan 2009 dan 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Banyak terdapat penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan orang dalam menafsirkan catatan keuangan.
2. Adanya kerugian yang besar bagi orang-orang yang bekerja pada perusahaan dan berkurangnya kepercayaan investor-investor yang menanamkan dananya pada perusahaan tersebut.

3. Korupsi yang terjadi di Indonesia telah dianggap sebagai penyebab akar masalah nasional, seperti biaya ekonomi tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tidak lancar, dan penghalang investasi.
4. Adanya lembaga pemerintahan seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat, KPK (Komisi Pemberantas Korupsi), maupun oleh kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan ICW (*Indonesian Corruption Watch*) dan dibuatnya UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum berhasil menuntaskan masalah korupsi yang merajalela.
5. Kelemahan *corporate governance* baik pada korporasi maupun pemerintahan menjadi penyebab terjadinya korupsi.
6. Lingkungan usaha dan perubahan-perubahan dalam pemerintahan melahirkan terlalu banyak insentif dan motivasi untuk korupsi.
7. Masih jarang terlihat kontribusi nyata dari akuntan dalam melawan *fraud* khususnya korupsi.
8. Tidak semua perguruan tinggi di Indonesia telah memasukkan akuntansi forensik pada kurikulum akuntansi.
9. Masih kurang diminatinya profesi akuntan forensik karena akuntansi forensik merupakan bidang baru dalam ilmu akuntansi.
10. Adanya kesan dari masyarakat awan, bahwa akuntan merupakan profesi yang eksklusif dan lebih dekat dengan para pengusaha.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka untuk menghindari penafsiran yang salah atas hasil dari penelitian, maka peneliti membatasi pada hal, sebagai berikut:

1. Persepsi mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Angkatan 2009 dan 2010, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Peran akuntansi forensik sebagai pencegah *fraud* di Indonesia yaitu secara preventif, detektif dan represif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalahnya yaitu persepsi mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Angkatan 2009 dan 2010, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta terhadap peran akuntansi forensik sebagai pencegah *fraud* di Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran akuntansi forensik sebagai pencegah *fraud* di Indonesia menurut persepsi mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Angkatan 2009 dan 2010, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang peran akuntansi forensik sebagai pencegah *fraud* di Indonesia.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna bagi peneliti dalam menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang didapat dalam dunia nyata khususnya mengenai peran akuntansi forensik sebagai pencegah *fraud* yang terjadi.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa mengenai tindak kecurangan yang kini marak di Indonesia serta peranan akuntansi forensik dalam mencegah *fraud* yang terjadi.